

DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)/
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
No. 1270/UN55.4/HK.07.00/2022

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIB MAJENE
Nomor. W.33.PAS.PAS3-PK.01.01.01 - 993

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, Bertempat di Universitas Sulawesi Barat, Alamat Padhang-Padhang, Kelurahan Tande Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr.Muzakkir,M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat yang beralamat di Padhang-Padhang, Kelurahan Tande Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, yang berkedudukan di jalan Andi Tonra No.13 Majene, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Universitas Sulawesi Barat Nomor: 60.a/UN55/2020 dan Nomor: W.33.KI.09.01-01 pada tanggal 15 Januari 2020 maka dengan ini PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, kemudian PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



Berdasarkan pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup :

1. Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Seminar, Lokakarya serta Kegiatan Ilmiah lainnya;
3. Kegiatan Penelitian, Praktikum dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati dan disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas, jadwal dan kewajiban akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati oleh **PARA PIHAK**, biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing - masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI



Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dialamatkan kepada :

1. Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Sulawesi Barat

Alamat : Padhang-Padhang, Kel. Tande Timur, Kabupaten Majene

Nomor Kontak : +6282192917217

Email : fikes@unsulbar.ac.id

2. Rutan Kelas IIB Majene

Alamat : Jalan Andi Tonra No.13 Majene, Kec.Banggae, Kab. Majene

Nomor Kontak : (0422) 21016-21059

Email : rutanmajene@yahoo.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan dituangkan pada berita acara tersendiri yang tidak terpisahkan dari bagian Nota Kesepahaman ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam kurun waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- 1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat dalam Addendum tersendiri dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2(dua) oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

